



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Mariyatik, bertempat tinggal di Jln. Jamin Ginting, Kel. Rumah Berastagi, Kec. Berastagi, Kab. Karo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Kbj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama JUMADI SIPAHUTAR, dimana perkawinan tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 27/27/II/2013
- Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan Jumadi Sipahutar dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Raqilla Nuri Syahira, lahir di Medan, tanggal 31 Mei 2013 umur 10 tahun, 7 bulan;
 2. Aisyah Nuha Zahira Sipahutar, lahir di Pekanbaru, tanggal 8 November 2016, umur 7 tahun, 1 bulan;
 3. Hafiza Haura Sipahutar, lahir di Pekanbaru, tanggal 9 September 2019, umur 4 tahun, 3 bulan;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021, suami pemohon telah meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Kbj



KM-18032021-0016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di kota Pekanbaru.

- Bahwa semasa hidup suami pemohon ada memiliki 1 (satu) bidang tanah terdapat bangunan rumah yang terletak di Desa/Kelurahan Tarai Bangun, kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sebagaimana diterangkan di sertifikat tanah dengan luas tanah 102 M².
- Bahwa saat ini pemohon dan anak-anak pemohon sangat membutuhkan biaya yaitu untuk modal usaha pemohon dan biaya pendidikan anak-anak pemohon, akan tetapi oleh karena ketiga anak pemohon yaitu :
 1. Raqilla Nuri Syahira, lahir di Medan, tanggal 31 Mei 2013 umur 10 tahun, 7 bulan;
 2. Aisyah Nuha Zahira Sipahutar, lahir di Pekanbaru, tanggal 8 November 2016, umur 7 tahun, 1 bulan;
 3. Hafiza Haura Sipahutar, lahir di Pekanbaru, tanggal 9 September 2019, umur 4 tahun, 3 bulan;Belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum, maka diperlukan kuasa untuk anak-anak yang belum dewasa tersebut ;
- Bahwa untuk dan atas nama anak-anak pemohon yang belum dewasa tersebut mohon kiranya pemohon di tunjuk sebagai kuasa yang sah untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penjualan sebidang tanah terdapat bangunan/rumah.
- Bahwa sebagai biaya dalam persidangan sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Baak ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe menerima permohonan pemohon ini, dan selanjutnya menunjuk hakim untuk memeriksa permohonan ini serta memanggil pemohon pada persidangan yang telah ditetapkan dengan harapan mendapat penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN KbJ



2. Menetapkan dalam hukum bahwa pemohon MARIYATIK adalah kuasa yang sah dari :

- Raqilla Nuri Syahira, lahir di Medan, tanggal 31 Mei 2013 umur 10 tahun, 7 bulan;
- Aisyah Nuha Zahira Sipahutar, lahir di Pekanbaru, tanggal 8 November 2016, umur 7 tahun, 1 bulan;
- Hafiza Haura Sipahutar, lahir di Pekanbaru, tanggal 9 September 2019, umur 4 tahun, 3 bulan;

Untuk melakukan tindakan hukum menanda tangani penjualan sebidang tanah terdapat bangunan/rumah yang terletak di Desa/Kelurahan Tarai Bangun, kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan luas 102 M².

3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya dan setelah itu permohonannya dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya , Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat pernyataan Ahli Waris Almarhum Jumadi Sipahutar tanggal 07 April 2021, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian tanggal 18 Maret 2021 An. Jumadi Sipahutar, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 1471-LT-10042019-0039 tanggal 10 April 2019 Atas nama Aisyah Nuha Zahira Sipahutar, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN KbJ



4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 1271-LT-11102017-0013 tanggal 12 Oktober 2017 Atas nama Raqilla Nuri Syahira, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 1471-LU-05112019-0002 tanggal 05 November 2019 Atas nama Hafiza Haura Sipahutar, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.14818/Desa Tarai Bangun tanggal 13 November 2018 Atas nama Jumadi Sipahutar, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1206144512810001, tanggal 25 Januari 2024 An, Mariyatik, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1211152301240002, tanggal 25 Januari 2024, Atas Nama Mariyatik, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 27/27/I/2013 tanggal 25 Februari 2021, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat diatas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. KASINEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Alm Jumadi Sipahutar di Berastagi;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Alm Jumadi Sipahutar dikarunia anak 3(tiga) orang;
 - Bahwa nama anak anak Pemohon dengan Alm Jumadi adalah yang 1. Raqilla Nuri Syahira lahir di Medan, tanggal 31 Mei 2013 umur 10 tahun 7 bulan, 2. Aisyah Nuha Zahira Sipahutar, Lahir di Pekanbaru, tanggal 8 November 2016, Umur 7 tahun, 3. Hafiza Haura Sipahutar, Lahir di Pekanbaru, tanggal 9 September 2019, Umur 4 Tahun dan 3 bulan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2021;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena rencana Pemohon menjual tanah bangunan rumah yang terletak di Desa/Kelurahan Tarai Bangun, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Pekanbaru;
- Bahwa tanah tersebut ada suratnya yaitu sertifikat;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah bangunan rumah yang terletak di Desa/Kelurahan Tarai Bangun, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Pekanbaru tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah rumah tersebut dijual karena mau dipindahkan ke Berastagi dan juga untuk biaya hidup Pemohon dan anak-anaknya;

2. JUNERY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Alm Jumadi Sipahutar di Berastagi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Alm Jumadi Sipahutar dikarunia anak 3(tiga) orang;
- Bahwa nama anak anak Pemohon dengan Alm Jumadi adalah yang 1. Raqilla Nuri Syahira lahir di Medan, tanggal 31 Mei 2013 umur 10 tahun 7 bulan, 2. Aisyah Nuha Zahira Sipahutar, Lahir di Pekanbaru, tanggal 8 November 2016, Umur 7 tahun, 3. Hafiza Haura Sipahutar, Lahir di Pekanbaru, tanggal 9 September 2019, Umur 4 Tahun dan 3 bulan;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2021;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena rencana Pemohon menjual tanah bangunan rumah yang terletak di Desa/Kelurahan Tarai Bangun, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Pekanbaru;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN KbJ



- Bahwa tanah tersebut ada suratnya yaitu sertifikat;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah bangunan rumah yang terletak di Desa/Kelurahan Tarai Bangun, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Pekanbaru tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah rumah tersebut dijual karena mau dipindahkan ke Berastagi dan juga untuk biaya hidup Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon dan anak-anak Pemohon hendak menjual tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Tarai Bangun, kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana diterangkan di Sertifikat Hak Milik nomor No.14818/Desa Tarai Bangun tanggal 13 November 2018 Atas nama Jumadi Sipahutar, akan tetapi oleh karena anak-anak Pemohon belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum, maka di Pemohon memerlukan penetapan kuasa untuk anak-anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, pada halaman 43 bagian II. Teknis Peradilan. Huruf A. tentang Permohonan disebutkan permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan identitas yang disampaikan Pemohon (bukti P-7 dan P-8) maka Pemohon yang merupakan warga Kabupaten Karo telah tepat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, pada bagian tentang Permohonan pada angka 11 diterangkan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri diantaranya adalah Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan (vide huruf k halaman 47), oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat menjadi kuasa atas anak-anaknya untuk menjual sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 14818/Desa Tarai Bangun tanggal 13 November 2018 Atas nama Jumadi Sipahutar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-9 dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Pemohon telah menikah dengan Jumadi Sipahutar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-8 serta keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, dari Perkawinan Pemohon dengan Jumadi Sipahutar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Raqilla Nuri Syahira, lahir di Medan, tanggal 31 Mei 2013, Aisyah Nuha Zahira Sipahutar, lahir di Pekanbaru, tanggal 8 November 2016 dan Hafiza Haura Sipahutar, lahir di Pekanbaru, tanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Jumadi Sipahutar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2021, maka menurut Pasal 832 KUHPPerdata Pemohon dan 3 (tiga) orang anaknya yaitu Raqilla Nuri Syahira, Aisyah Nuha Zahira Sipahutar dan Hafiza Haura Sipahutar adalah merupakan Ahli waris mendiang Jumadi Sipahutar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Pemohon dan Jumadi Sipahutar mempunyai sebidang tanah dan rumah di Desa/Kelurahan Tarai Bangun, kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang telah bersertifikat Hak Milik

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.14818/Desa Tarai Bangun tanggal 13 November 2018 Atas nama Jumadi Sipahutar;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak-anaknya tersebut berkeinginan untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Tarai Bangun, kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana diterangkan di Sertifikat Hak Milik nomor No.14818/Desa Tarai Bangun tanggal 13 November 2018 Atas nama Jumadi Sipahutar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diketahui Raqilla Nuri Syahira masih berumur 10 (sepuluh) tahun, Aisyah Nuha Zahira Sipahutar, masih berumur 7 (tujuh) tahun dan Hafiza Haura Sipahutar, masih berumur 4 (empat) tahun, maka anak-anak Pemohon tersebut belum dapat melakukan perbuatan hukum perdata, yang secara khusus dalam perkara ini adalah untuk melakukan jual beli tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan seorang anak adalah yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon, untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum perdata seseorang itu haruslah dewasa, dan dalam perkara ini haruslah dewasa menurut hukum perdata. Dalam beberapa peraturan perundangan disebutkan dewasa adalah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin (vide Pasal 330 KUHPperdata) atau yang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun (vide Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Didalam Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan, dengan telah mempertimbangkan peraturan-peraturan perundangan terkait, selanjutnya pada angka 7 menyimpulkan bahwa usia dewasa untuk melakukan pelayanan pertanahan paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Raqilla Nuri Syahira, Aisyah Nuha Zahira Sipahutar dan Hafiza Haura Sipahutar belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka haruslah diwakili orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, yang dalam hal ini orang tua Raqilla Nuri Syahira, Aisyah Nuha Zahira Sipahutar dan Hafiza Haura Sipahutar yang masih hidup adalah Mariyatik (Pemohon), maka dengan mendasarkan pada pasal 47 Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka Pemohon-lah yang mewakili anak-anaknya yang belum dewasa mengenai melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena anak Pemohon yang bernama Raqilla Nuri Syahira, Aisyah Nuha Zahira Sipahutar dan Hafiza Haura Sipahutar belum berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan Raqilla Nuri Syahira, Aisyah Nuha Zahira Sipahutar dan Hafiza Haura Sipahutar tersebut diperlukan untuk terlibat dalam proses penjualan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.14818/Desa Tarai Bangun tanggal 13 November 2018 Atas nama Jumadi Sipahutar, maka Raqilla Nuri Syahira, Aisyah Nuha Zahira Sipahutar dan Hafiza Haura Sipahutar tersebut haruslah diwakili oleh orang tuanya yang dalam hal ini adalah Pemohon, sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbaikan redaksi pada amar penetapan ini tidak merubah maksud dan tujuan dari ada yang dimintakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan dalam perkara ini telah nyata dikeluarkan biaya-biaya selama prosesnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 832 KUHPdata, Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Mariyatik sebagai kuasa dari anak-anaknya dengan Alm Jumadi Sipahutar, yaitu:
 - a) Raqilla Nuri Syahira, lahir di Medan, tanggal 31 Mei 2013 umur 10 tahun, 7 bulan;
 - b) Aisyah Nuha Zahira Sipahutar, lahir di Pekanbaru, tanggal 8 November 2016, umur 7 tahun, 1 bulan;
 - c) Hafiza Haura Sipahutar, lahir di Pekanbaru, tanggal 9 September 2019, umur 4 tahun, 3 bulan;

Untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu sebagai kuasa untuk melakukan proses jual beli rumah dengan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.14818/Desa Tarai Bangun tanggal 13 November 2018 Atas nama Jumadi Sipahutar;

3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp290.000,00(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, oleh Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dibantu Hormalince Sipayung, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan dihadiri Pemohon.
Panitera Pengganti, Hakim,

Hormalince Sipayung

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp70.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp170.000,00;
Jumlah	:	Rp290.000,00;

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)